

**PUTUSAN**

Nomor 0564/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara "**Cerai Gugat**" antara:

**Baiq Fitriana Dian Ekawati** binti **Lalu Putra**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honor, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Jeraeng, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Penggugat**"

**Lawan**

**Junaidi bin H. Karim**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Montong Tampih, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat**."

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0564/Pdt.G/2016/PA.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 30 Nopember 2011 di Dusun Montong Tampih, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/22/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 31 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Montong Tampih, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 ( satu ) orang anak bernama : Kasbin Amami Saputra, laki-laki, umur 3 tahun ikut Penggugat ;
3. Bahwa sejak bulan April 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering marah-marah jika Penggugat pergi menjenguk orang tua, padahal Penggugat selalu meminta ijin kepada Tergugat ;
  - b. Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk pergi ke rumah orang tuanya guna bersilaturahmi pada saat sehari jelang lebaran, namun Tergugat tidak mengizinkan. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga larut malam, lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat alasan kepergiannya, namun Tergugat tidak menghiraukan pertanyaan tersebut kemudian Tergugat istirahat, dan ketika Tergugat sudah bangun, Penggugat kembali meminta untuk



dijinkan pulang dan secara tiba-tiba Tergugat menceraikan Penggugat ;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2013, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :



#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhbra Tergugat (Junaidi bin H. Karim, ) terhadap Penggugat ( Baiq Fitriana Dian Ekawati binti Lalu Putra ) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relas Nomor : 0564/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 03 Juni 2016 dan 21 Juni 2016 ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum,

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau bertamail dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- \* Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5203\*54502820001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 28 Oktober 2012, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1.

2. *Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 509/22/XII/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 13 Desember 2011, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;*

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: Lalu Marwan Hendri bin H. Lalu Azhari, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Scurity Rumah sakit Risa Selong, bertempat tinggal di Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Nopember 2011 di rumah orang tua Tergugat di Dusun Montong Tamping, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Montong Tampil, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur , Kabupaten Lombok Timur, selama 2 tahun, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 ( satu ) orang anak ikut tinggal bersama Penggugat ;

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik , namun sejak bulan April 2013 ,sejak Penggugat hamil 3 bulan Tergugat sering memukul Penggugat, dan Penggugat minta ijin untuk pergi menjenguk orang tuanya, namun Tergugat tidak mengijinkan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pada saat Tergugat memukul Penggugat, karena saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2013 akibatnya Tergugat menceraikan Penggugat, kemudian Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II: Budi Kurniawan bin H. Abdul Karim, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru honor, bertempat tinggal di Desa Surabaya Induk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur :



Bahwa saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Nopember 2011 di rumah orang tua Tergugat di Dusun Montong Tamping, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Montong Tampih, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 ( satu ) orang anak sekarang ikut tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik , namun sejak bulan April 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering marah-marah jika Penggugat minta ijin untuk menjenguk orang tuanya ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat disebabkan Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk mencuci bajunya, namun Tergugat tidak mau dan Tergugat marah kemudian Tergugat memukul Penggugat ;



- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2013, akibatnya Tergugat menceraikan Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang ;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang selama ± 3 tahun ;
  - Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak



hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g. gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan April 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah-marah jika Penggugat minta ijin untuk menjenguk orang tuanya, dan pada saat sehari menjelang lebaran tahun 2016 Penggugat pernah minta ijin untuk pergi menengok orang tuanya namun Tergugat tidak mengijinkan, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang sampai larut malam, kemudian pada saat Penggugat menanyakan tentang kepergian Tergugat sampai larut malam, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, dan besok paginya secara tiba-tiba Tergugat menceraikan Penggugat dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya . Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2013 2016, Kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 ( Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ), dan P.2 ( Buku Kutipan Akta Nikah ) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila

didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa sejak bulan April 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah jika Penggugat minta ijin untuk menjenguk orang tuanya, dan Tergugat pernah memukul Penggugat hanya Karena masalah sepele, sehingga Penggugat merasa sangat kecewa atas sikap Tergugat tersebut. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2013, akibatnya Tergugat menceraikan Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, dan majelis hakim dipersidangan juga telah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah dan terjadi secara terus menerus meskipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan

sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah mawaddah warohmah tidak dapat terwujud, apalagi diantara mereka sudah pisah tempat tinggal. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه نواص العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه باعنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan

bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terahir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( Junaidi bin H. Abdul Karim) terhadap Penggugat ( Baiq Fitriana Dian Ekawati binti Lalu Putra );
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,- ( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Selong dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1437 H. oleh kami Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH sebagai Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.MH. dan Zainul Arifin , S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H.AMININ, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Mujitahid, SH.MH

Hakim Ketua ,

Dra.Hj. Nailly Zubaidah, SH.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,



H. AMININ, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	340.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	431.000,-

( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)